



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Jalan RTA. Milono Km 8,5 Kelurahan Sabaru, - Palangka Raya
Telp/Fax. (0536) 3245914 email : bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com

15 November 2022

For Immediate Release

Contak Person : IRMANSYAH, S.P., M.Si
Nomor HP : 081250001007
Email : irmansyah.dha@gmail.com

**GAKKUM KLHK JERAT PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA DILINDUNGI DARI
PAPUA DENGAN ANCAMAN PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA 100 JUTA RUPIAH**

Pangkalan Bun, 15 November 2022. Penyidik Direktorat Jenderal Gakkum KLHK menyerahkan berkas penyidikan tersangka SB (47) dan HFA (22) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun. Kasus ini bermula dari tangkap tangan penyelundupan satwa yang dilindungi (satwa endemik dari Papua) yang berhasil diamankan oleh Tim Gabungan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Direktorat Jenderal Gakkum KLHK, Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Banjarmasin, dan BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun pada Minggu 23 Oktober 2022 yang lalu.

Pelaku SB (47) dan HFA (22) yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mengangkut Satwa yang dilindungi dengan menggunakan kapal MV Vision Global dari Papua. Tim berhasil mengamankan pelaku di Perairan Sungai Arut, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain pelaku, tim juga mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Dara Hutan / Mambruk (*Goura cristata*), 1 (satu) ekor Cucak Emas (*Pitohiu dichorus*), 36 (tiga puluh enam) ekor Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Bayan Hijau / Begok (*Eclectus roratus*), 1 (satu) ekor Bayan Merah (*Eclectus roratus*), 1 (satu) ekor Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Pleci (*Zosterops novaeguineae*) sebanyak, 1 (satu) ekor Branjangan (*Mirafra javanica*), 2 (dua) ekor Kasuari (*Casuaris unappendiculatus*), Kura-kura sebanyak 12 Ekor (belum teridentifikasi), 1 (satu) ekor Ular Hijau, 12 (dua belas) ekor kura-kura dan 2 (dua) Tanduk Rusa / Kepala Rusa. Barang bukti tersebut saat ini telah diamankan di kantor Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai KSDA Kalimantan Tengah, sedangkan tersangka SB dan HFA ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

Penyidik menjerat tersangka SB dan HFA dengan Pasal Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, Eduward Hutapea mengatakan, "Kami akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini sehingga dapat mengungkap jaringan dan menghentikan penyeludupan satwa yang dilindungi", ungkap Eduward.

###